




LAPORAN AKHIR

PENELITIAN HUKUM

SINERGI DAN KOLABORASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KESADARAAN HUKUM SERTA
ACCESS TO JUSTICE TERHADAP PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
(PEKKA) SEBAGAI KELOMPOK MARGINAL DI KOTA MALANG



2024

LBH RUMAH KEADILAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR BAGAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
1. Tujuan	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. METODE PENELITIAN	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
4. Teknik Analisis Pengolahan Bahan Hukum	10
E. REFRENSI HUKUM	11
F. LOKASI PENELITIAN	11
G. JANGKA WAKTU PENELITIAN	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Lembaga Bantuan Hukum	13
B. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	14
C. Tinjauan Mengenai <i>Access To Justice</i>	16
BAB III TINJAUAN EMPIRIS	20
A. Kondisi Geografi Kota Malang	20
B. Kondisi Sosiologis kota Malang	20
C. Eksistensi LBH Rumah Keadilan sebagai Lembaga Bantuan Hukum secara cuma-cuma di Kota Malang	21
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	39
1. KESIMPULAN	39
2. SARAN	41
DAFTAR PUSTAKA	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	5
Gambar 2 Tujuan ke-16 Pembangunan Berkelanjutan	34



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Strategi Pemberdayaan PEKKA	3
Bagan 2 Sinergi dan Kolaborasi Lembaga Bantuan Hukum dalam mencapai access to justice	36
Bagan 3 Layanan bantuan hukum sebagai bentuk bantuan access to justice terhadap kaum marginal	37



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Orang)	21
Tabel 2 Kegiatan Non-Litigasi LBH Rumah Keadilan	21

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Kepala Keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga. Perempuan sebagai kepala keluarga tidak selalu identik dengan perceraian. Namun secara sosial kultural, orang hanya menerima istilah perempuan kepala keluarga bila terjadi perceraian yang melalui prosedur hukum. Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Perkawinan menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Namun menurut Nani, dalam kasus perempuan yang masih memiliki suami pun banyak yang menjadi kepala keluarga. Misalnya, banyak perempuan yang bekerja sampai keluar negeri meninggalkan suami dan anaknya untuk mencari nafkah, tetapi kategorinya masih sebagai ibu rumah tangga. Bahwa secara tata negara perempuan tidak bisa mengklaim dirinya sebagai kepala keluarga karena basis Undang-undang Perkawinan telah memisahkan secara tegas bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Namun, sejak ada Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), perempuan bisa disebut sebagai kepala keluarga secara legal formal. Dengan adanya Undang-undang Adminduk, perempuan bisa memperoleh kartu keluarga sendiri tanpa harus bergabung dengan orang tua atau mantan suami sehingga bisa mengakses pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Namun nyatanya secara kultural, perempuan kepala keluarga tetap tak dianggap di masyarakat.¹

PEKKA sendiri mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk²:

- (1) Perempuan yang suaminya meninggal

¹ Dikutip dari Artikel Hukum Online diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-hukum-perempuan-sebagai-kepala-keluarga-akibat-perceraian-lt5b1fbe32d953f?page=2>

² Diakses dari laman pekka.or.id

- (2) Perempuan yang bercerai
- (3) Perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri dan/atau keluarganya
- (4) Perempuan yang ditelantarkan oleh suami
- (5) Perempuan yang suaminya sakit menahun
- (6) Perempuan bersuami yang menjadi pencari nafkah
- (7) Perempuan bersuami namun suaminya merantau mencari nafkah di luar daerah

Pada kehidupan sosial masyarakat, Nilai-nilai yang berkembang menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas dua, menyebabkan terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, yakni marginalisasi, *stereotype*, eksploitasi, beban ganda, dan kekerasan. Ketidakadilan terhadap perempuan yang kemudian dikenal dengan ketidakadilan gender ini terjadi di seluruh perempuan Indonesia akibat kuatnya budaya patriarki. Akibat ketidakadilan gender perempuan seringkali menjadi korban dalam persoalan-persoalan sosial khususnya saat berhadapan dengan persoalan hukum. Anggota PEKKA yang mayoritas merupakan janda dan perempuan lajang, dalam hal ini tidak terlepas dari persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Dari proses pelatihan dan *assessment* yang dilakukan kepada anggota PEKKA, ada beberapa penemuan persoalan hukum. Penemuan Persoalan Hukum tersebut secara umum adalah:

- (1) Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan
- (2) Persoalan Legalitas Perempuan dan Anak sebagai Warga Negara
- (3) Persoalan Perempuan sebagai Buruh Migran

Sehingga dengan adanya isu yang terjadi oleh PEKKA tersebut, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga digagas pada akhir tahun 2000 sebagai bagian dari inisiatif Komnas Perempuan yang dikenal sebagai "Proyek Janda". Tujuan Proyek Janda adalah untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di daerah-daerah yang dilanda konflik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan niat Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam merespon permintaan janda korban konflik untuk mengakses sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan pengalaman traumatis mereka dengan lebih baik. PEKKA mulai berkegiatan pada pertengahan tahun 2001, dan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2004

dibentuklah Yayasan PEKKA untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang disebut sebagai Kelompok PEKKA. Sejalan dengan semakin berkembangnya Kelompok PEKKA di berbagai wilayah Indonesia, maka pada tahun 2008 dikembangkanlah Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat PEKKA sebagai organisasi berbasis massa yang otonom. Pada tahun 2009 Serikat PEKKA dari berbagai wilayah di Indonesia membentuk organisasi tingkat nasional sebagai payung organisasi gerakan Pekka yang disebut Federasi Serikat Pekka Indonesia (FSPI) Federasi adalah organisasi tingkat nasional atau sebagai payung organisasi gerakan PEKKA di tingkat nasional.

Bagan 1
Strategi Pemberdayaan PEKKA



Pada bagan diatas, bisa dijabarkan sebagai berikut :

(1) Membangun Visi dan Misi

Pada dasarnya membangun kesadaran kritis Pekka terhadap hak sebagai manusia, perempuan, dan warga negara, menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki kehidupan dan pada akhirnya memfasilitasi mereka untuk

membangun visi dan misi kehidupannya. Visi dan Misi menjadi landasan utama Pekka untuk bergerak selanjutnya.

(2) Meningkatkan Kapasitas

Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan Pekka, baik teknis maupun manajerial agar mereka dapat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pendampingan intensif, pelatihan dan lokakarya, pengembangan pusat belajar berbasis komunitas, serta peningkatan akses informasi dan pengetahuan.

(3) Pengembangan Organisasi dan Kepemimpinan

Merupakan proses penumbuhan, pengembangan dan penguatan organisasi berbasis di masyarakat yang diberi nama Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Serikat Pekka) yang mandiri dan otonom serta berjejaring hingga ke tingkat Nasional menjadi Federasi Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau biasa disebut Federasi Serikat Pekka Indonesia. Organisasi ini merupakan ruang Pekka untuk mengembangkan potensi kepemimpinan dan kapasitasnya sebagai organisator dan fasilitator tidak hanya bagi organisasinya, namun juga bagi masyarakat.

(4) Advokasi Kebijakan dan Gerakan Perubahan Sosial

Mendampingi Pekka untuk melakukan advokasi kebijakan berbasis riset dan data lapangan terkait kehidupan dan penghidupan komunitas Pekka dan komunitas marjinal lainnya hingga ke tingkat global. Perubahan cara pandang dan tata nilai negatif terhadap perempuan dan Perempuan Kepala Keluarga dilakukan dengan pendidikan populer pada masyarakat luas menggunakan media populer.

Disisi lain, Serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) baru-baru ini meluncurkan laporan penelitian tentang masalah-masalah keluarga yang dihadapi kaum perempuan dan masyarakat miskin. Laporan Serikat PEKKA menunjukkan antara lain bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum akibat biaya pengadilan yang mahal, masalah transportasi, serta pengetahuan yang tidak memadai tentang proses dan pelayanan pengadilan yang tersedia. Berdasarkan Undang-undang perkawinan di Indonesia, kaum perempuan harus memiliki bukti

perkawinan atau perceraian dari pengadilan untuk memperoleh pengakuan pemerintah sebagai kepala keluarga. Tanpa bukti resmi tersebut mereka tidak dapat memperoleh akses kepada program pengentasan kemiskinan atau memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Laporan tersebut merupakan hasil hubungan konstruktif yang telah terjalin antara pengadilan dan kelompok masyarakat madani seperti PEKKA.³

Upaya pemberdayaan serta penataan strategi guna mengatasi berbagai macam isu yang masih dihadapi oleh PEKKA ini tentu saja berkaitan dengan semangat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Sebagaimana pada tujuan ke 5 yaitu kesetaraan gender dan tujuan ke 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tanggung. Pada tujuan ke 5, secara tidak langsung berisi rincian tujuan terkait penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini masih terjadi. Sedangkan hubungan dengan tujuan ke 16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini adalah keterkaitan mengenai Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara dan Indeks Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice Index*).⁴

Gambar 1
17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



³ Diakses melalui <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesia/RS101051.html>

⁴ <https://sdgs.bappenas.go.id/metadata-indikator-sdgs/>

Sehingga, setelah dijabarkan secara umum gambaran kondisi PEKKA yang ada di Indonesia selama ini, serta isu yang masih bergulir yang dialami oleh PEKKA ini, maka penelitian ini akan di fokuskan di Kota Malang terhadap kondisi PEKKA dalam rangka memperoleh akses pengetahuan hukum serta *access to justice* nantinya. Data jumlah PEKKA yang ada di Kota Malang yang diperoleh dari Dinas P3AP2KB Kota Malang sebanyak 125 orang yang masuk dalam data kelompok komunitas yang tercatat. Data tersebut masih sangat kurang melihat perkiraan jumlah PEKKA yang ada di Kota Malang menurut Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) Dinas P3AP2KB Kota Malang sekitar ribuan orang PEKKA.

Penelitian ini menitik beratkan kondisi PEKKA yang ada di Kota Malang terhadap bagaimana akses pengetahuan hukum yang selama ini diperoleh oleh PEKKA sebagaimana program penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum maupun sosialisasi terhadap adanya akses bantuan hukum secara Cuma-Cuma . Selain itu, menggali pula permasalahan hukum PEKKA di Kota Malang serta akses bantuan hukum untuk penyelesaian masalah tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana potret kondisi eksisting perempuan kepala keluarga (PEKKA) dalam mendapatkan akses pengetahuan hukum beserta hambatannya di Wilayah Kota Malang?
2. Bagaimana potret *access to justice* terhadap perempuan kepala keluarga (PEKKA) beserta hambatannya di Wilayah Kota Malang?
3. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam rangka sinergi dan kolaborasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum terhadap pemenuhan kesetaraan akses pengetahuan hukum dan *access to justice* kepada perempuan kepala keluarga sebagai kelompok rentan dalam masyarakat?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan masalah. Secara khusus tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi perempuan kepala keluarga (PEKKA) dalam mendapatkan akses pengetahuan hukum di Wilayah Kota Malang beserta hambatannya.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana *access to justice* terhadap perempuan kepala keluarga (PEKKA) beserta hambatannya di Wilayah Kota Malang.
- c. Mengkaji dan merumuskan upaya Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan dalam rangka sinergi dan kolaborasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum terhadap pemenuhan kesetaraan akses pengetahuan hukum dan *access to justice* kepada perempuan kepala keluarga sebagai kelompok rentan dalam masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan akses pengetahuan dan kesadaran hukum serta *access to justice*.
 - 2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan pemahaman tentang pentingnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum dan *access to justice* bagi masyarakat rentan seperti Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
- b. Manfaat Aplikatif
 - 1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, masukan, wawasan dan referensi dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum dan *access to justice* bagi masyarakat rentan seperti Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
 - 2. Bagi Pemberi Bantuan Hukum

Sebagai bentuk kontribusi positif bagi pihak-pihak yang merupakan kelompok rentan seperti Perempuan Kepala Keluarga agar mendapatkan pengetahuan dan kesadaran hukum serta *access to justice* yang merupakan bagian dari haknya.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dari penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian sosio-legal. Dimana fokusnya adalah tentang bagaimana teks hukum dikaji dari perspektif keadilan masyarakat dan bagaimana hukum direspon serta bekerja dalam masyarakat. Metode ini juga dipahami sebagai metode interdisipliner untuk mengetahui bagaimana hukum bisa efektif dalam praktiknya di masyarakat. Tidak sekadar membicarakan pemahaman normatif dalam teks hukum.⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan sebagai pijakan dalam menelaah isu hukum yang sedang dihadapi, dan juga dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum. Serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam proses penyusunan penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dijabarkan satu persatu dibawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, serta data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya yaitu Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan instansi Pemerintahan terkait, melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner.

⁵ Normand Edwin Elnizar, Socio-Legal Mengembalikan Hakikat Hukum yang Tak Sekedar Doktrin Normatif, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/socio-legal--mengembalikan-hakikat-hukum-yang-tak-sekedar-doktrin-normatif-1t5d64b0d431078?page=1>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil studi dokumentasi dan literatur yang dilakukan oleh tim peneliti untuk memotret berbagai permasalahan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Yang dalam penulisan penelitian hukum ini, antara lain mengenai konsep negara hukum, hak asasi manusia dan pemberian bantuan hukum .

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁶ Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dihasilkan dari penelusuran peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan dengan penelaahan atau menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Serta dilakukan melalui wawancara yaitu bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku/tekstual, artikel ilmiah internet, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan.⁷

⁶ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 116.

9

⁷ Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif, Cet. Keenam, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012) hlm. 392.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.⁸

4. Teknik Analisis Pengolahan Bahan Hukum

Analisis merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori- teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis ini memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Untuk mencapai tujuan dari adanya penelitian yang ditetapkan dalam latar belakang dan jawaban dari rumusan-rumusan masalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas, maka teknik analisis yang digunakan deskriptif analitis dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder dan tersier untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian.

Adapun untuk analisis isi (*content analysis*) pada penelitian hukum ini, yakni analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal dan data hasil observasi langsung untuk memperoleh informasi yang tegas mengenai akses pengetahuan dan kesadaran hukum serta *access to justice* terhadap Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebagai Kelompok Marginal di Kota Malang.

⁸ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 114.

E. REFRENSI HUKUM

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

F. LOKASI PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Kota Malang. Adapun alasan melakukan penelitian ini karena peneliti ingin mengkaji terkait akses pengetahuan hukum dan *access to justice* terhadap perempuan kepala keluarga (PEKKA) di Kota Malang, sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

G. JANGKA WAKTU PENELITIAN

Adapun jangka waktu penelitian ini yakni selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagaimana rencana penelitian dibuat sebagai berikut :

No	Tahapan	Waktu pelaksanaan (Minggu)							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
TAHAP PERSIAPAN									
1.	Penyusunan Proposal Penelitian								
2.	Pengajuan Proposal								
3.	Persetujuan Penelitian								
TAHAP PELAKSANAAN									
1.	Pengumpulan Data								
2.	Analisa Data								
TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN									
1.	Analisa Data dan pembahasan								
2.	Final Review dan Checking								

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Bantuan Hukum

Secara umum, bantuan hukum atau *legal aid* adalah jasa seorang pemberi bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi negara kepada orang yang tidak mampu, miskin, dan buta hukum, tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di Pengadilan, baik litigasi maupun non-litigasi.⁹ Sedangkan, menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang.¹⁰ Sehingga, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan instansi atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.

Sebagai pemberi bantuan hukum terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: berbadan hukum; terakreditasi berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.¹¹ Untuk menerima bantuan hukum, pemohon harus menyiapkan beberapa syarat, antara lain: (1) Mengajukan permohonan secara tertulis, minimal termuat identitas pemohon dan uraian secara ringkas terkait permasalahan; (2) Menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan perkara; dan (3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa/pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.¹² Dalam suatu Lembaga Bantuan Hukum terdapat advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.¹³

⁹ Iwan Wahyu Pujiarto, dkk, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *Arena Hukum*, Vol. 8, (3) 2015, h. 319.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹¹ Ibid, Pasal 8

¹² Ibid, Pasal 14

¹³ Ibid, Pasal 9

Jenis pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum ada dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. Bentuk-bentuk pendampingan bantuan hukum secara litigasi: (1) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari Tingkat penyidikan dan penuntutan; (2) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau (3) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan secara non-litigasi: (1) Penyuluhan Hukum; (2) Konsultasi Hukum; (3) Investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik; (4) Penelitian Hukum; (5) Mediasi; (6) Negosiasi; (7) Pemberdayaan Masyarakat; (8) Pendampingan di luar Pengadilan; dan/atau (9) Drafting Dokumen Hukum.¹⁴

B. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dimulai pada akhir tahun 2000 sebagai inisiatif Komnas Perempuan, yang dikenal sebagai "Proyek Janda". Program ini bertujuan untuk mendokumentasikan kehidupan janda di daerah konflik dan membantu mereka dalam mengakses sumber daya untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan trauma. Bersama Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Komnas Perempuan membentuk Sekretariat Nasional untuk mengembangkan program ini yang dikoordinatori oleh Nani Zulminarni.

PEKKA mulai berjalan pada pertengahan 2001, dengan dibentuknya kelompok pertama pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pada 2004, Yayasan PEKKA didirikan untuk melanjutkan pendampingan dan pengorganisasian kelompok perempuan kepala keluarga. Seiring perkembangan, pada tahun 2008, Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Serikat PEKKA) dibentuk sebagai organisasi otonom, dan pada tahun 2009, terbentuklah Federasi Serikat PEKKA Indonesia (FSPI) sebagai payung organisasi tingkat nasional.¹⁵

¹⁴ M. Arie Wahyudi, dkk, "Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan", *Locus*, Vol. 1, (5) 2022, h. 285-286

¹⁵ Najmiyah Yizil Ulal Yaqini dan Febrina Rizky Agustina, "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Manampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember", *Al-Tatwir*, Vol. 10, (1) 2023, h. 46

Perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk diantaranya:

1. Perempuan yang suaminya meninggal dunia
2. Perempuan yang telah bercerai
3. Perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri dan/atau keluarganya
4. Perempuan yang ditelantarkan oleh suami
5. Perempuan yang suaminya sakit menahun
6. Perempuan bersuami yang menjadi pencari nafkah
7. Perempuan bersuami namun suaminya merantau mencari nafkah di luar daerah.¹⁶

PEKKA sebagai program dalam upaya dalam mengorganisir perempuan kepala keluarga karena mayoritas dari perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia pada saat PEKKA digagas pada tahun 2001, tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 37,87 juta jiwa atau sekitar 18,41% dan jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13%. Selain itu, data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2020, secara keseluruhan terdapat 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan yang artinya 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. PEKKA memiliki visi, "ikut menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender dan bermartabat", dengan misi, sebagai berikut:

1. Menjaga visi pemajuan dan keberlanjutan gerakan perempuan kepala keluarga
2. Mengembangkan sumberdaya untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan masyarakat melalui gerakan yang inklusif, massif, terstruktur, dan efektif
3. Ikut membangun dan memperkuat gerakan sosial ekonomi bersama komunitas PEKKA secara berakar dan akuntabel atas dasar pengalaman

¹⁶ PEKKA, *Siapa Perempuan Kepala Keluarga?*, <https://pekka.or.id/latar-belakang/>.

pengorganisasian PEKKA sebagai pembelajaran bagi gerakan sosial lainnya.¹⁷

C. Tinjauan Mengenai *Access To Justice*

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara, wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum. Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan pernyataan lain bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum (*prinsip equality before the law*) yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Melalui prinsip ini, setiap orang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam artian yang lebih mendalam, prinsip persamaan kedudukan di muka hukum ini menegaskan konsep persamaan akses bagi seluruh masyarakat terhadap sistem hukum dan keadilan.¹⁸

Fundamental yang menjadi nilai dari pentingnya akses keadilan adalah untuk menjamin perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Hal ini sudah menjadi sesuatu yang melekat dari sebuah negara yang mengaku memegang prinsip negara hukum yang berkeadilan. Negara dengan alat perlengkapan kekuasaannya yang bersifat memaksa dan memonopoli seharusnya dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara, terutama hak asasi yang secara prinsip memang sudah melekat dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Berangkat dari gagasan filosofi di atas, akses keadilan dapat dikelompokkan ke dalam konsep yang lebih teoritis. Menurut Rankin, akses keadilan dapat dilihat dalam arti formal dan substantif. Konsepsi formal merujuk akses terhadap keadilan sebagai kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif

¹⁷ PEKKA, *Visi dan Misi PEKKA*, <https://pekka.or.id/>,

¹⁸ Deborah L. Rhode, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, hlm. 3

¹⁹ Hasibuan, L.ma Naf'iyah, Qinthara Nur Faza, Rezya Aprilia Nylam Fitriani, dan Oemar Attallah. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi*, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 2538–2550

terhadap pengadilan serta tribunal lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari profesional yang berkualitas. Konsep ini mengartikan akses keadilan lebih berfokus pada kondisi yang berkaitan dengan pranata hukum formal seperti pemerintah, parlemen, lembaga negara, pengadilan, dan aparat penegak hukum. Sedangkan konsepsi substantif lebih berfokus pada kemampuan seseorang agar mendapatkan keadilan dalam makna yang sesungguhnya.²⁰

Akses keadilan merupakan konsep universal yang berarti dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas bahkan bagi mereka yang kurang beruntung. Fokus dan tujuan utama akses keadilan seperti melalui program bantuan hukum adalah untuk menjamin keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini dapat diwujudkan mengingat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan landasan yuridis bagi gerakan advokasi secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum pada intinya sebuah program yang tidak hanya mencakup gerakan kultural, melainkan juga gerakan struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Hal senada juga disampaikan oleh Todung Mulya Lubis yang menyatakan bahwa bantuan hukum tidak untuk menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat kekuatan dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah.²¹

Penegakan dan pengembangan atas akses keadilan melalui sistem hukum merupakan hal yang harus terus diupayakan sehingga prinsip *equality before the law* dapat benar-benar menjelma sebagai budaya hukum. Permasalahan akses keadilan yang saat ini terjadi karena faktor ketimpangan masyarakat yang nyata antara kelompok masyarakat kelompok menengah-atas dengan menengah-bawah. Masyarakat dengan kelompok menengah-atas memiliki sumber daya modal yang besar dan seringkali dapat mengkooptasi pranata hukum sehingga akses keadilan

²⁰ Micah B. Rankin, 2012, *Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts*, 30 Windsor YB Access Just 101, hlm. 101-138


²¹ Raharjo, Agus, Angkasa, A, dan Bintoro, Rahadi. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2016, hlm. 436

dapat lebih mudah dicapai. Namun lain halnya dengan masyarakat menengah-bawah dengan kapasitas sumber daya yang tidak memadai sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses keadilan.

Masalah ketimpangan tersebut banyak dialami terutama bagi kelompok yang termarginalkan, tak terkecuali bagi perempuan kepala keluarga. Perempuan yang menjadi kepala keluarga sering menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi mereka seringkali tidak memiliki akses yang sama untuk bisa terserap dalam lapangan kerja yang lebih mudah diakses oleh laki-laki sehingga terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan lingkungan kerja yang kurang memadai dari segi sosial, perempuan kepala keluarga harus menghadapi stigma serta stereotip gender yang mengakibatkan kurangnya dukungan dari komunitas, yang mana sangat dibutuhkan untuk memperkuat jaringan sosial dan ekonomi mereka.²²

Keterbatasan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga memberikan efek yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ketika sumber pendapatan utama keluarga tidak mencukupi, hal ini seringkali berujung pada kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti nutrisi, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Situasi ini dapat memicu stres dan tekanan psikologis bagi anggota keluarga, terutama anak-anak. Dalam banyak kasus, anak-anak mungkin terpaksa berhenti sekolah untuk membantu mencari nafkah, yang pada gilirannya mempengaruhi masa depan mereka. Kesehatan keluarga juga dapat terganggu, baik secara fisik maupun mental, akibat kurangnya akses ke layanan kesehatan yang memadai dan tekanan ekonomi yang terus-menerus. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga berdampak pada dinamika sosial di lingkungan sekitar. Perempuan kepala keluarga sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi, yang dapat mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya dari komunitas. Kurangnya dukungan ini memperburuk isolasi sosial dan kesulitan ekonomi yang mereka alami. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diselesaikan dan mempengaruhi

²² Subasman, Iman, Zaka Fikriyan, Rusi Rusmiati Aliyyah, dan Any Saptarini. Transformasi Sosial Perempuan Kepala Keluarga Melalui Program PEKKA, *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 221–229



generasi berikutnya. Oleh karena itu, mengatasi masalah yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan keluarga dan komunitas secara lebih luas.

BAB III TINJAUAN EMPIRIS

A. Kondisi Geografi Kota Malang

Kota Malang memiliki luas sebesar 111.077 km² yang terdiri dari lima kecamatan yaitu: Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Kota Malang juga merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu kota tujuan wisata karena potensi alam dari letak geografisnya dan iklim yang dimilikinya. Letaknya berada pada posisi Letaknya berada pada posisi koordinat 112,06° - 112,07° Bujur Timur , 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dan berada di Tengah Kabupaten Malang.

Kota Malang memiliki potensi alam yang luar biasa berkat letaknya yang berada pada ketinggian 445-526 meter di atas permukaan laut. Salah satu area tertinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di bagian timur kota. Dari kawasan ini, pemandangan alam terlihat sangat memukau. Ke arah barat, tampak Gunung Kawi dan Penderman, di utara terlihat Gunung Arjuno, sedangkan di timur berdiri megah Gunung Semeru. Sementara itu, jika memandang ke bawah, hamparan Kota Malang terhampar luas. Selain itu, wilayah Kota Malang juga dilalui oleh beberapa sungai utama, yaitu Sungai Brantas, Amprong, dan Bango.²³

B. Kondisi Sosiologis kota Malang

Jumlah Penduduk Kota Malang pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 457.182 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 846.126 jiwa, dengan kata lain dalam kurun waktu satu tahun terakhir jumlah Kota Malang mengalami pertambahan sebesar 1.056 jiwa. Jika dilihat dari jumlah Angkatan kerja di Kota Malang tahun 2023 jumlah angkatan kerja sebesar 459,9 ribu orang, meningkat sebanyak 7 ribu orang dibandingkan dari tahun sebelumnya.²⁴ Adapun jumlah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut umur dan jenis kelamin di kota malang tahun 2023 terdiri dari:

²³ Badan Pusat Statistik Kota Malang, Statistik Daerah Kota Malang 2024, Volume 14, 2024

²⁴ Badan Pusat Statistik Kota Malang, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Volume 8, 2024

Tabel 1
Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Orang)

Kelompok Usia	Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Orang)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
15-19	6.968	1.782	8.750
20-24	19.713	14.397	34.110
25-29	29.870	24.548	54.418
30-34	32.821	19.642	52.463
35-39	33.770	18.773	52.543
40-44	32.087	20.443	52.530
45-49	27.654	19.434	47.088
50-54	23.696	20.654	44.350
55-59	19.528	15.654	35.182
60+	23.428	23.837	47.265
TOTAL	23.428	23.837	47.265

Sumber: BPS Kota Malang

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perempuan pada tahun 2023 yang bekerja dari usia 15 tahun sampai usia 60+ berjumlah 23.837 orang. Dengan jumlah rentang usia 15-19 tahun merupakan angka pekerja perempuan terendah yaitu sejumlah 1.782 orang, dan jumlah angka pekerja perempuan yang tertinggi usia 25-29 tahun yaitu sebanyak 24.548 orang.²⁵

C. Eksistensi LBH Rumah Keadilan sebagai Lembaga Bantuan Hukum secara cuma-cuma di Kota Malang

LBH Rumah Keadilan dalam melaksanakan kegiatan non-litigasi pada Tahun 2022 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Kegiatan Non-Litigasi LBH Rumah Keadilan

No.	Nama Kegiatan	Tempat	Tahun
1	Penyuluhan Hukum di Kelurahan Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	Kelurahan Lesanpuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang	2022
2	Konsultasi Hukum Gratis dan Bagi-bagi Takjil	Jl KH. Agus Salim, Bandar Kidul, Kota Kediri	2022

²⁵ Diakses pada <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQxIzI=/penduduk-usia-kerja-yang-bekerja-seminggu-lalu-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>,

3	Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum Gratis	Desa Sukowilangun, Kec. Kalipare, Kab. Malang	2022
4	Webinar Problematika Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan	Daring	2022
5	Penyuluhan Hukum di Desa Gampengrejo tentang tata cara persyaratan pendaftaran tanah dan masalah-masalah mengenai sengketa tanah di Pengadilan	Desa Gampengrejo, Kab. Kediri	2022
6	Sosialisasi Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pengetahuan Hukum Umum kepada Masyarakat Desa Pandanmulyo	Desa Pandanmulyo, Kec. Tajinan, Kab. Malang	2023
7	Pemberdayaan Hukum dengan tema "Pesantren Melek Hukum"	Pondok Pesantren Bahrul Maghfiro Kota Malang	2023
8	Pemberdayaan Hukum Edukasi Seputar Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan di dalam Lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh, Bekerja Sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.	Pondok Pesantren Bahrul Maghfiro Kota Malang	2023
9	Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Dini melalui Kegiatan Seminar dan Pertunjukan Drama Balik Enom yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Srigonco dan STIKES Widyagama Husada	Balai Desa Srigonco, Kab. Malang	2023
10	Pemahaman Wawasan Undang-Undang ITE & Pratik Dalam Bijak Bermedia Sosial di Kalangan Masyarakat, Demi Terciptanya Kesadaran Hukum di Masyarakat, yang dilaksanakan oleh mahasiswa UB bekerja sama dengan Pemerintah Desa Brongkal	Balai Desa Brongkal, Kab. Malang	2023
11	Penyuluhan Hukum dengan tema "Akses Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan Edukasi Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak"	Kelurahan Ardirejo, Kab. Malang	2023
12	Pos Bantuan Hukum Cuma-Cuma dalam acara Legal Expo Kemenkumham Jatim 2023 yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Samantha Krida Universitas Brawijaya	2023

13	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan berkolaborasi dengan Mahasiswa Magang Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Mahasiswa Magang Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAI AL QOLAM melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema "Akses Pemberian Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Dampak Negatif Perkawinan Anak"	Dusun Princi, Desa Gading Kulon, Kec. Dau, Kab. Malang	2023
14	Penyuluhan Hukum berkolaborasi dengan Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Magang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penyuluhan Hukum kali ini berjudul "Akses Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu"	Pendopo Kafe Sawah, Desa Ngajum, Kec. Ngajum, Kab. Malang	2023
15	LBH Rumah Keadilan dan PPOTODA Universitas Brawijaya bekerja sama dengan BAWASLU Kota Malang dalam pelaksanaan Talkshow Simfoni Demokrasi dengan tema "Pengawasan Partisipatif Generasi Muda Malang Raya dalam Demokrasi 2024"	Universitas Brawijaya	2023
16	LBH Rumah Keadilan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Lembaga Pengembangan Hukum Pemerintahan, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu 2024 dengan tema "Pendidikan Pemilih untuk Meningkatkan Kesadaran Pemilih untuk Menggunakan Hak Pilih."	Universitas Brawijaya	2023
17	Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Perwakilan Kediri melaksanakan Penyuluhan Hukum dengan Program BPHN Mengasuh dengan Tema "Pemahaman Hukum dengan Materi Khusus Hukum dan Pancasila sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana di kalangan Remaja"	SMK Pelayaran Hang Tuah Kota Kediri	2023

18	LBH Rumah Keadilan Goes To School: Bina Hukum, Pancasila Dan Anti Bullying	SMK PGRI 3 Kota Kediri	2023
19	Penyuluhan Hukum di Desa Jatirejoyoso	Desa Jatirejoyoso, Kec. Kepanjen, Kab. Malang	2024
20	LBH Rumah Keadilan Petakan Wilayah Berpotensi Politik Uang	Graha Keadilan, Kota Malang	2024
21	Konferensi Pers terkait hasil kegiatan pemantauan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024	Graha Keadilan, Kota Malang	2024
22	Pemberdayaan Hukum Dan Buka Bersama (Bukber) Bersama Organisasi IPNU IPPNU Gampengrejo Kabupaten Kediri	Desa Gampengrejo, Kab. Kediri	2024
24	Pos Pengaduan Simashbakum "Konsultasi Hukum Masyarakat Sadar Hukum dan Layanan Bantuan Hukum	Car Free Day (CFD) Jl. Semeru, Kel. Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang	2024
25	Penyuluhan Hukum Simasbahkum (Konsultasi, Masyarakat, Sadar Hukum & Layanan Bantuan Hukum)	Desa Gajahrejo Kec. Gedangan Kab. Malang	2024
26	Konsultasi Masyarakat Sadar Hukum & Layanan Bantuan Hukum atau Simashbakum	Gedung Graha Abdi Praja atau Kantor Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu	2024
27	Konsultasi Masyarakat Sadar Hukum dan Layanan Bantuan Hukum (Simashbakum). Program ini diselenggarakan dengan mengangkat tema "Konsultasi Hukum dan Tata Cara Bantuan Hukum bagi WBP"	Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang	2024
28	Konsultasi Masyarakat Sadar Hukum & Layanan Bantuan Hukum atau Simashbakum	Desa Tegalgondo, Kec. Karangploso, Kab. Malang	2024
29	Focus Group Discussion: Ancaman, Tantangan, dan Peluang Pelaksanaan Pilkada Berintegritas	Graha Keadilan, Kota Malang	2024
30	Penyuluhan Hukum Pembentukan Layanan Bantuan Hukum Dalam Upaya Access to Justice dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa	Desa Wonorejo, Kec. Lawang, Kab. Malang	2024
31	Sekolah Pemantau "Optimalisasi SDM Pemantau dalam Mewujudkan Pilkada Berintegritas"	Graha Keadilan	2024

Rentang Kegiatan Non-Litigasi LBH Rumah Keadilan dalam memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat sejumlah 31 kegiatan. Adapun di Kota Malang terdiri dari 12 Kegiatan.



BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Definisi PEKKA merupakan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk²⁶:

1. Perempuan yang suaminya meninggal
2. Perempuan yang bercerai
3. Perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri dan/atau keluarganya
4. Perempuan yang ditelantarkan oleh suami
5. Perempuan yang suaminya sakit menahun
6. Perempuan bersuami yang menjadi pencari nafkah
7. Perempuan bersuami namun suaminya merantau mencari nafkah di luar daerah

Pada kehidupan sosial masyarakat, Nilai-nilai yang berkembang menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas dua, menyebabkan terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, yakni marginalisasi, *stereotype*, eksploitasi, beban ganda, dan kekerasan. Ketidakadilan terhadap perempuan yang kemudian dikenal dengan ketidakadilan gender ini terjadi di seluruh perempuan Indonesia akibat kuatnya budaya patriarki. Akibat ketidakadilan gender perempuan seringkali menjadi korban dalam persoalan-persoalan sosial khususnya saat berhadapan dengan persoalan hukum. Anggota PEKKA yang mayoritas merupakan janda dan perempuan lajang, dalam hal ini tidak terlepas dari persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Dari proses pelatihan dan *assessment* yang dilakukan kepada anggota PEKKA, ada beberapa penemuan persoalan hukum. Penemuan Persoalan Hukum tersebut secara umum adalah :

1. Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan
2. Persoalan Legalitas Perempuan dan Anak sebagai Warga Negara
3. Persoalan Perempuan sebagai Buruh Migran

²⁶ Diakses dari laman pekka.or.id

Sehingga dengan adanya isu yang terjadi oleh PEKKA tersebut, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga digagas pada akhir tahun 2000 sebagai bagian dari inisiatif Komnas Perempuan yang dikenal sebagai "Proyek Janda". Tujuan Proyek Janda adalah untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di daerah-daerah yang dilanda konflik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan niat Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam merespon permintaan janda korban konflik untuk mengakses sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan pengalaman traumatis mereka dengan lebih baik. PEKKA mulai berkegiatan pada pertengahan tahun 2001, dan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2004 dibentuklah Yayasan PEKKA untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang disebut sebagai Kelompok PEKKA. Sejalan dengan semakin berkembangnya Kelompok Pekka di berbagai wilayah Indonesia, maka pada tahun 2008 dikembangkanlah Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat PEKKA sebagai organisasi berbasis massa yang otonom.

Serikat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) baru-baru ini meluncurkan laporan penelitian tentang masalah-masalah keluarga yang dihadapi kaum perempuan dan masyarakat miskin. Laporan Serikat PEKKA menunjukkan antara lain bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum akibat biaya pengadilan yang mahal, masalah transportasi, serta pengetahuan yang tidak memadai tentang proses dan pelayanan pengadilan yang tersedia. Berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia, kaum perempuan harus memiliki bukti perkawinan atau perceraian dari pengadilan untuk memperoleh pengakuan pemerintah sebagai kepala keluarga. Tanpa bukti resmi tersebut mereka tidak dapat memperoleh akses kepada program pengentasan kemiskinan atau memperoleh akta kelahiran bagi anak-anak mereka. Laporan tersebut merupakan hasil hubungan konstruktif yang telah terjalin antara pengadilan dan kelompok masyarakat madani seperti PEKKA.²⁷

Upaya pemberdayaan serta penataan strategi guna mengatasi berbagai macam isu yang masih dihadapi oleh PEKKA ini tentu saja berkaitan dengan

²⁷ Diakses melalui <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/RS101051.html>

semangat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Sebagaimana pada tujuan ke-5 yaitu kesetaraan gender dan tujuan ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tanggung. Pada tujuan ke-5, secara tidak langsung berisi rincian tujuan terkait penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini masih terjadi. Sedangkan hubungan dengan tujuan ke-16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini adalah keterkaitan mengenai Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara dan Indeks Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice Index*).²⁸

Hak memperoleh bantuan hukum sebenarnya merupakan bagian dari *Access To Justice*. *Access To Justice* sendiri dimaknai diperlakukan adil sesuai hukum. Konsep *Access To Justice* bukan bermakna akses terhadap pengacara atau proses peradilan saja, akan tetapi berarti akses terhadap Ombudsman, dan lembaga lainnya. Dalam penerapannya bantuan hukum memiliki 2 (dua) konsep, pertama, bantuan hukum tradisional, yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individu, bantuan hukum ini bersifat pasif dan cara pendekatannya formal-legal. Kedua, bantuan hukum konstitusional yaitu bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin, penegakan dan pengembangan nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Kedua konsep diatas dianggap belum dapat untuk memenuhi terciptanya akses penerimaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang memerlukan. Perlu adanya penambahan konsep yang lain yaitu konsep struktural dan konsep responsif. Dengan adanya konsep struktural dan responsif apabila digabungkan dengan *Acces To Law And Justice* maka bukanlah tidak mungkin bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Dua tujuan dasar konsep *Access To Justice*, sistem hukum di Indonesia harus bisa diakses oleh semua orang dan bisa menghasilkan keputusan yang adil untuk semua orang. Yang ingin di capai dalam konsep ini adalah keadilan untuk warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Di Indonesia sendiri *Access To Justice* dimaknai sebagai terpenuhinya hak warga negara berdasarkan UUD 1945, Prinsip Universal

²⁸ <https://sdgs.bappenas.go.id/metadata-indikator-sdgs/>

HAM, dan menjamin akses untuk dapat mengetahui, dan memahami serta menggunakan hak tersebut melalui lembaga formal dan informal. Didukung juga dengan manajemen pengaduan yang baik dan responsif untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Negara berusaha merealisasikan kewajibannya untuk memenuhi *Access To Justice* bagi masyarakat miskin. Usaha yang dilakukan negara tersebut patut diapresiasi, walaupun ada beberapa hal juga yang harus dikritisi. Usaha yang dilakukan negara untuk memenuhi *Access To Justice* dalam pelaksanaannya meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, hak untuk mendapatkan manfaat dan menggunakan institusi peradilan, Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana untuk memenuhi hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan, dan Ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Usaha sudah dilaksanakan, tetapi apa yang tertulis seringkali tidak sesuai, karena dalam praktiknya, masih banyak masyarakat miskin yang masih susah mendapatkan keadilan, sehingga benar jika ada istilah yang menyebutkan bahwa hukum lebih tajam ke bawah tumpul ke atas masih terus hidup dalam diri masyarakat.²⁹

Akses bantuan hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat marginal yang sedang mengalami kasus hukum. Ketidak mampuan membayar jasa advokat atau penasehat hukum oleh masyarakat marginal dapat menyebabkan belum meratanya keadilan hukum. Pemberian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan, belum maksimal diberikan oleh Negara. Dasar hukum pemberian bantuan hukum bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum LNRI Nomor 104, TLNRI Nomor 5248. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.³⁰ Hak atas bantuan hukum secara universal telah diatur dalam Pasal 14 ayat 3 *International Covenant on Civil and Political Rights* (diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), yaitu:

²⁹ Andi Maysarah dkk. Peran dan Kedudukan LBH Medan sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. De Legata : Jurnal Hukum Volume 6 Nomor 2 Juli-Desember 2021 Hal.317-318

³⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

- (a) untuk segera diberitahu secara terperinci dalam bahasa yang ia mengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
- (b) untuk mendapat waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
- (c) untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
- (d) untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara sendiri atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahu tentang haknya atas bantuan hukum apabila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian, dan tanpa pembayaran darinya apabila ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya;
- (e) untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya, saksi-saksi yang memberatkannya, dan meminta dihadapkannya dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama seperti saksi-saksi yang memberatkannya;
- (f) untuk mendapatkan bantuan penerjemah secara cuma-cuma apabila ia tidak mengerti atau tidak bisa berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
- (g) untuk tidak dipaksa agar memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengakui kesalahannya.³¹

Melihat uraian yang telah dijelaskan diatas, potret kondisi PEKKA di Kota Malang saat ini terdapat lebih dari 1000 orang PEKKA ³², namun hanya 123 orang yang tergabung dalam Komunitas PEKKA Kota Malang. Hal ini diketahui bahwa tidak semua PEKKA berkenan untuk tergabung dalam Komunitas PEKKA Kota Malang dikarenakan berbagai alasan seperti tidak adanya waktu untuk menjadi pengurus komunitas salah satunya. Dalam hasil wawancara dengan Bidang PP (Pemberdayaan Perempuan) DinsosP3AP2KB Kota Malang, dijelaskan bahwa program Pemerintah Kota Malang terhadap PEKKA ini telah dilaksanakan rutin setiap tahunnya seperti program pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dan keterampilan yang nantinya bisa menghasilkan barang layak jual untuk

³¹ Naskah Akademis tentang Bantuan Hukum kepada Kaum Marginal. Hal.3

³² Hasil interview dengan bidang PP (Pemberdayaan Perempuan) DinsosP3AP2KB Kota Malang.

meningkatkan pendapatan perkapita untuk para PEKKA. Namun terkait dengan program sosialisasi adanya bantuan hukum yang bisa diakses Cuma-Cuma atau gratis selama ini memang belum pernah diadakan. Sehingga sejauh ini, fokus program yang diberikan kepada PEKKA adalah terkait pemberdayaan dibidang ekonomi.

Komunitas PEKKA di Kota Malang telah ada dari tahun 2013, yang saat ini diketuai oleh Ibu Netty Herawati sebagai Ketua Komunitas PEKKA Kota Malang yang mencakup 5 kecamatan ini memang hanya beranggotakan 123 orang, hal ini dikarenakan tidak semua PEKKA berkenan untuk bergabung dengan Komunitas PEKKA. Dalam kegiatan Komunitas PEKKA sendiri, masih fokus dengan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan penghasilan masing-masing individu. Namun disisi lain, terkait dengan akses informasi adanya bantuan hukum secara Cuma-cuma atau gratis ini, sejauh ini PEKKA belum terlalu mengetahui akan adanya program tersebut,³³ Apabila ada anggota Komunitas PEKKA yang mendapatkan permasalahan hukum atau terdapat aduan dari PEKKA yang lain terkait masalah hukum, hanya sebatas berkonsultasi kepada Ketua Komunitas PEKKA saja. Dan dari Ketua Komunitas PEKKA tersebut nantinya yang akan membantu melakukan musyawarah bersama ataupun membantu mendampingi namun dengan kondisi yang terbatas hanya sebagai paralegal. Terlebih apabila terdapat kasus atau permasalahan hukum seperti perceraian yang membutuhkan pendampingan saat persidangan, keterbatasan Ketua PEKKA yang hanya sebagai paralegal ini yang hanya bisa membantu mendampingi diluar persidangan. Tidak hanya itu, kasus hukum yang pernah ada selain perceraian juga terkait dengan KDRT, sehingga Ketua Komunitas PEKKA sebagai paralegal yang juga pernah mengikuti pelatihan paralegal dari Federasi PEKKA turut membantu melakukan pendampingan di kepolisian untuk melakukan pengaduan masyarakat (dumas).

Terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi PEKKA Kota Malang ini, menurut Ketua Komunitas PEKKA Kota Malang cenderung ke masalah keluarga, yakni terkait perceraian, hak asuh anak, tuntutan nafkah anak dalam perceraian, KDRT serta perselisihan keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat masalah hukum lain yang tidak tersampaikan karena kurangnya akses informasi terhadap adanya bantuan hukum Cuma-cuma ini.

³³ Hasil wawancara dengan Ketua Komunitas PEKKA Kota Malang

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pasca Amandemen Ketiga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara dengan pemerintahan yang berdasar kepada hukum (rule of law)³⁴. Lebih lanjut, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³⁵ Ketentuan tersebut sejalan dengan agenda global yang tertuang di dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam Goal 16: mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.³⁶ Lebih jauh, Goal 16.3 SDGs menyampaikan tujuan spesifik mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua. Oleh karena itu, pengukuran akses keadilan merupakan bagian dari pengukuran terhadap Goal 16.3 SDGs dalam memperkuat data terkait kelompok rentan⁵ dan dapat berimplikasi pada integrasi penyelesaian permasalahan, yang tidak hanya melalui peradilan formal namun juga informal untuk tercapainya *justice for all*.

SDGs adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah perjanjian pembangunan baru yang mendukung perubahan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan dukungan sosial, ekonomi dan lingkungan. SDGs dilaksanakan dengan prinsip global, terintegrasi dan inklusif untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal atau "*no one is left behind*" SDGs memiliki 17 tujuan diantaranya:

- 1) Akhir dari segala penderitaan;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan;

³⁴ Indonesia "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah" dari <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiv.pdf>

³⁵ Indonesia "Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dari <http://ditjenpp.kemham.go.id/arsip/ln/1945/UUD1945PerubahanKedua.pdf>

³⁶ Sustainable Development Goals Knowledge Platform <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>

- 3) Menjadikan hidup lebih sehat dan meningkatkan kesehatan warga segala usia;
- 4) Menjamin kesetaraan dan nilai dalam pendidikan dan pembelajaran seumur hidup untuk semua.
- 5) Mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan keamanan dan pengelolaan air dan sanitasi.
- 7) Memberikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern;
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh, dan pekerjaan layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
- 11) Menjadikan Kota dan masyarakatnya damai, seimbang, aman, kuat dan stabil.
- 12) Menggunakan produksi dan model yang baik;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Konservasi samudera, samudera dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan mencegah serta membalikkan degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan pembangunan yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, **memberikan akses terhadap keadilan bagi semua** dan membangun institusi dan inklusi yang efektif dan akuntabel di semua tingkat;
- 17) Meningkatkan perangkat dan mendukung kerja sama internasional untuk pembangunan berkelanjutan (Saini et al., 2023).³⁷

³⁷ Wasis Susetio, Dkk. Peran Hukum Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/Sdgs) Lex Jurnalica Volume 21 Nomor 2, Agustus 2024

Upaya pemberdayaan serta penataan strategi guna mengatasi berbagai macam isu yang masih dihadapi oleh PEKKA ini tentu saja berkaitan dengan semangat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Sebagaimana pada tujuan ke-5 yaitu kesetaraan gender dan tujuan ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Pada tujuan ke-5, secara tidak langsung berisi rincian tujuan terkait penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang selama ini masih terjadi. Sedangkan hubungan dengan tujuan ke-16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini adalah keterkaitan mengenai Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara dan Indeks Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice Index*).³⁸

Gambar 2
Tujuan ke-16 Pembangunan Berkelanjutan



Sebagai usaha mencapai Goal 16.3 dari SDGs, Pemerintah Indonesia telah membangun kerangka dan alat untuk mengukur akses terhadap keadilan melalui Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan pada tahun 2009 (SNAK 2009). Dalam periode pertama SNAK 2009, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan reformasi hukum dan mengubah sejumlah regulasi, di antaranya: Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-

³⁸ <https://sdgs.bappenas.go.id/metadatas-indikator-sdgs/>

Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.³⁹

Data jumlah PEKKA yang ada di Kota Malang yang tergabung dalam Komunitas diperoleh dari Dinas P3AP2KB Kota Malang sebanyak 125 orang yang masuk dalam data kelompok komunitas yang tercatat. Data tersebut masih sangat kurang melihat perkiraan jumlah PEKKA yang ada di Kota Malang menurut Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) Dinas P3AP2KB Kota Malang sekitar ribuan orang PEKKA.⁴⁰

Sejauh ini kegiatan Komunitas PEKKA Kota Malang belum pernah mengadakan kegiatan terkait dengan sosialisasi bantuan hukum Cuma-cuma atau pemberdayaan masyarakat agar meningkatkan kapasitas kemampuan dibidang hukum dengan harapan agar masyarakat lebih tepatnya kelompok PEKKA ini bisa melek hukum. Bahkan Ketua PEKKA sendiri mengatakan baru mendengar informasi terkait adanya bantuan hukum yang bisa diakses gratis oleh masyarakat tidak mampu. Hal ini membuktikan bahwa terkait dengan akses informasi adanya bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini memang belum menjangkau kalangan atau masyarakat kelompok tertentu, teruma PEKKA di Kota Malang.

Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan sebagai LBH yang telah terakreditasi C oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2022 ini secara rutin mengadakan kegiatan non litigasi berupa sosialisasi hukum terkait bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas maupun kemampuan terkait hukum agar masyarakat mulai melek hukum. Kegiatan ini diselenggarakan berkala yang mana lebih dari dua kali dalam setahun.


³⁹ Indeks Akses Keadilan di Indonesia Tahun 2021 . Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI

⁴⁰ Hasil interview dengan Bidang PP (Pemberdayaan Perempuan) DinsosP3AP2KB Kota Malang

Sasaran atau target dari kegiatan sosialisasi hukum dan pemberdayaan masyarakat ini ditujukan kepada daerah atau wilayah maupun kelompok yang rentan yang membutuhkan pendampingan hukum, seperti yang telah dilakukan oleh LBH Rumah Keadilan yakni di Lapas Kota Malang, Pondok Pesantren Baghrul Maghfiroh, Desa Pandan Mulyo, Desa Srigonco di Kabupaten Malang, dan beberapa sekolah di Kabupaten Kediri.


Sinergi dan kolaborasi Lembaga Bantuan Hukum ini sangat berperan penting dalam mencapai *access to justice* bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan bantuan hukum, terlebih kepada masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan seperti Kelompok PEKKA. Bahwa akses informasi adanya bantuan hukum secara Cuma-cuma ini juga dirasa belum secara menyeluruh tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bagan 2
Sinergi dan Kolaborasi Lembaga Bantuan Hukum dalam mencapai *access to justice*




Bentuk bantuan hukum pada dasarnya ada dua yaitu litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum litigasi meliputi kasus pidana, perdata dan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Bagan 3
Layanan bantuan hukum sebagai bentuk bantuan *access to justice* terhadap kaum marginal



Dengan adanya layanan bantuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam bagan diatas, diharapkan *access to justice* bisa tetap dijangkau bagi kelompok marginal. Inovasi edukasi dan informasi dengan menggunakan media sosial juga



turut dilaksanakan, seperti konten edukasi tentang hukum yang dikemas ringan pada portal youtube, konten edukasi hukum serta kegiatan advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum lewat akun sosial media instagram serta pemasangan poster atau spanduk berisi informasi tentang bantuan hukum gratis agar akses informasi tersebut bisa lebih banyak diketahui oleh masyarakat, dalam hal ini Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Kota Malang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

PEKKA merupakan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya. Di mata masyarakat perempuan dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, yakni marginalisasi, stereotype, eksploitasi, beban ganda, dan kekerasan. Ketidakadilan terhadap perempuan yang kemudian dikenal dengan ketidakadilan gender ini terjadi di seluruh perempuan Indonesia akibat kuatnya budaya patriarki. Akibat ketidakadilan gender perempuan seringkali menjadi korban dalam persoalan-persoalan sosial khususnya saat berhadapan dengan persoalan hukum. Adapun beberapa penemuan persoalan hukum yang ditemukan oleh PEKKA yaitu:

1. Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan
2. Persoalan Legalitas Perempuan dan Anak sebagai Warga Negara
3. Persoalan Perempuan sebagai Buruh Migran

Terkait dengan akses informasi adanya bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis PEKKA masih belum terlalu mengetahui akan adanya program tersebut. Apabila ada anggota Komunitas PEKKA yang mendapatkan permasalahan hukum atau terdapat aduan dari PEKKA yang lain terkait masalah hukum, hanya sebatas berkonsultasi kepada Ketua Komunitas PEKKA saja dan dari Ketua Komunitas PEKKA tersebut nantinya yang akan membantu melakukan musyawarah bersama ataupun membantu mendampingi namun dengan kondisi yang terbatas hanya sebagai paralegal. Terlebih apabila terdapat kasus atau permasalahan hukum seperti perceraian yang membutuhkan pendampingan saat persidangan, keterbatasan Ketua PEKKA yang hanya sebagai paralegal ini yang hanya bisa membantu mendampingi diluar persidangan. Tidak hanya itu, kasus hukum yang pernah ada selain perceraian juga terkait dengan KDRT, sehingga Ketua Komunitas PEKKA sebagai paralegal yang juga pernah mengikuti pelatihan paralegal dari

Federasi PEKKA turut membantu melakukan pendampingan di kepolisian untuk melakukan pengaduan masyarakat (dumas).

Perempuan sebagai masyarakat marginal membutuhkan Akses bantuan hukum dalam persoalan hukum. Dikarenakan Ketidak mampuan membayar jasa advokat atau penasehat hukum oleh masyarakat marginal dapat menyebabkan belum meratanya keadilan hukum. Pemberian bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang membutuhkan, belum maksimal diberikan oleh Negara.

Lembaga Bantuan Hukum mempunyai peran penting dalam mencapai *access to justice* bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan bantuan hukum, terlebih kepada masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan seperti Kelompok PEKKA. Bahwa akses informasi adanya bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini juga dirasa belum secara menyeluruh tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lembaga Bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di bidang litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum litigasi meliputi kasus pidana, perdata dan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara , penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum Lembaga Bantuan Hukum juga memberikan Inovasi edukasi dan informasi dengan menggunakan media sosial juga turut dilaksanakan, seperti konten edukasi tentang hukum yang dikemas ringan pada portal youtube, konten edukasi hukum serta kegiatan advokasi lewat akun sosial media instagram serta pemasangan poster atau spanduk berisi informasi tentang bantuan hukum gratis agar akses informasi tersebut bisa lebih banyak diketahui oleh masyarakat.

2. SARAN

1. Memberikan pelatihan kerja untuk menunjang soft skill dalam mewujudkan Indonesia Emas.
2. Memperbanyak penyuluhan dan pemberdayaan di bidang hukum khususnya untuk komunitas peka
3. Untuk pihak pemerintah dan lbh bekerja sama dalam hal pemberian akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, khususnya untuk PEKKA
4. PEKKA diharapkan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar meningkatkan kapasitas kemampuan dibidang hokum
5. Pemerintah dapat memberikan Fasilitas Penguatan Jaringan Perempuan dalam Dunia Hukum
6. Membentuk ruang diskusi atau forum yang memungkinkan perempuan kepala keluarga untuk berbagi pengalaman serta informasi terkait hak-hak mereka, serta bagaimana mereka bisa saling membantu dalam menghadapi masalah hukum.
7. Memastikan bahwa ada sistem perlindungan hukum yang baik dan responsif terhadap perempuan kepala keluarga yang menjadi korban kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Ini bisa mencakup penjangkauan kepada korban, penyediaan tempat aman, serta akses ke layanan medis dan psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 114.

Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Statistik Daerah Kota Malang 2024, Volume 14, 2024*

Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Volume 8, 2024*

Deborah L. Rhode, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, hlm. 3

Hasibuan, L.ma Naf'iyah, Qinthara Nur Faza, Rezya Aprilia Nylam Fitriani, dan Oemar Attallah.

Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Keenam, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012) hlm. 392.

Naskah Akademis tentang Bantuan Hukum kepada Kaum Marginal. Hal.3

Jurnal

Andi Maysarah dkk. Peran dan Kedudukan LBH Medan sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. *De Legata : Jurnal Hukum* Volume 6 Nomor 2 Juli-Desember 2021 Hal.317-318

Iwan Wahyu Pujiarto, dkk, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *Arena Hukum*, Vol. 8, (3) 2015, h. 319.

M. Arie Wahyudi, dkk, "Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan", *Locus*, Vol. 1, (5) 2022, h. 285-286

Micah B. Rankin, 2012, *Access to Justice and the Institutional Limit of Independent Courts*, 30 Windsor YB Access Just 101, hlm. 101-138

Najmiyah Yizil Ulal Yaqini dan Febrina Rizky Agustina, "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Desa Manampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember", *Al-Tatwir*, Vol. 10, (1) 2023, h. 46

Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 2538–2550

Wasis Susetio, Dkkperan Hukum Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/Sdgs*) *Lex Journalica* Volume 21 Nomor 2, Agustus 2024

Raharjo, Agus, Angkasa, A, dan Bintoro, Rahadi. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 3, 2016, hlm. 436

Subasman, Iman, Zaka Fikriyan, Rusi Rusmiati Aliyyah, dan Any Saptarini. Transformasi Sosial Perempuan Kepala Keluarga Melalui Program PEKKA, *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 221–229

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Internet

Dikutip dari Artikel Hukum Online diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-hukum-perempuan-sebagai-kepala-keluarga-akibat-perceraian-lt5b1fbe32d953f?page=2>

Diakses dari laman pekka.or.id

Diakses melalui <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/RS101051.html>

Diakses pada <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQxIzI=/penduduk-usia-kerja-yang-bekerja-seminggu-lalu-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>

Diakses dari laman pekka.or.id

Diakses melalui <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/RS101051.html>
<https://sdgs.bappenas.go.id/metadata-indikator-sdgs/>

Indeks Akses Keadilan di Indonesia Tahun 2021. Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI

Indonesia "Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah" dari <https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uud-1945-perubahan-iiiiiiiv.pdf>

Indonesia "Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dari <http://ditjenpp.kemham.go.id/arsip/ln/1945/UUD1945PerubahanKedua.pdf>

Normand Edwin Elnizar, Socio-Legal Mengembalikan Hakikat Hukum yang Tak Sekedar Doktrin Normatif, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/socio-legal--mengembalikan-hakikat-hukum-yang-tak-sekedar-doktrin-normatif-lt5d64b0d431078?page=1>

PEKKA, *Siapa Perempuan Kepala Keluarga?*, <https://pekka.or.id/latar-belakang/>,



PEKKA, *Visi dan Misi PEKKA*, <https://pekka.or.id/>

Sustainable Development Goals Knowledge Platform
<https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16>

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ketua Komunitas PEKKA Kota Malang

Hasil interview dengan Bidang PP (Pemberdayaan Perempuan) DinsosP3AP2KB
Kota Malang